

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam ekonomi Islam, istilah muamalah digunakan untuk menggambarkan aktivitas ekonomi yang melibatkan hubungan antara individu atau kelompok. Muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan aktivitas ekonomi lainnya. Salah satu bentuk mu'amalah yang disyariatkan dalam Islam adalah akad jual beli. Jual beli merupakan aktivitas yang bernilai ibadah dalam upaya memperoleh rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup, yang pelaksanaannya tidak terlepas dari interaksi dan hubungan sosial antar individu.¹

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, manusia dituntut untuk bersikap bijaksana dan mempertimbangkan setiap tindakan yang dilakukan. Secara fitrah Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki ketergantungan satu sama lain, sehingga tidak memungkinkan bagi manusia untuk memenuhi seluruh kebutuhannya secara individual. Oleh karena itu, hubungan kerja sama antarmanusia menjadi elemen penting dalam keberlangsungan kehidupan. Interaksi tersebut terwujud dalam berbagai aktivitas kehidupan, mencakup dimensi sosial, keagamaan, budaya, hingga kegiatan ekonomi. Melalui hubungan yang dilandasi kerja sama dan saling membutuhkan, diharapkan tercipta kehidupan bermasyarakat yang stabil, harmonis, dan berkeadilan.²

Salah satu bentuk interaksi sosial yang terjadi antar manusia adalah transaksi jual beli. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi seperti membeli, menjual, menyimpan, meminjam, atau menginvestasikan harta, setiap individu diwajibkan untuk senantiasa berpegang pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Hal ini mencakup larangan untuk memperoleh harta secara tidak sah, seperti melalui praktik monopoli, korupsi, pencurian, perjudian, atau suap-menyuap. Allah Swt juga memerintahkan agar manusia menjauhi segala bentuk aktivitas yang

¹ Raja Munajat, Ah Fathonih, And Mohamad Athoillah, "Wakalah Dan Kafalah Dalam Lingkup Tafsir Ahkam Muamalah," *Jurnal Tafsere* 12, No. 1 (2024): 46–71.

² Azhari Akmal Tarigan, "Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam," (Febi Pers, 2016): 44-48.

diharamkan dan berupaya seoptimal mungkin menghindari hal-hal yang bersifat syubhat atau meragukan.³

Dalam pelaksanaan muamalah, manusia tidak dibenarkan melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain secara tidak wajar. Oleh karena itu, Allah Swt. melarang perolehan dan pemanfaatan harta melalui cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, kecuali melalui kegiatan perniagaan yang dilaksanakan secara sah serta dilandasi kerelaan dan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pembeli.⁴ Jual beli juga diartikan sebagai menukar barang dengan barang (*mubadalah mal bil mal*). Dengan ungkapan lain, dalam sebgaiian literatur, ia berarti mempertemukan atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (*muqabalah syain bi syayin*) atau memberi ganti dan mengambil barang yang telah diberi ganti dengan adanya kerelaan dari pihak pembeli dan penjual. Dalam pelaksanaan akad jual beli dalam dunia bisnis memiliki peran penting karena kegiatan jual beli tersebut akan memenuhi kebutuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melaksanakan akad.⁵

Akad dalam pelaksanaannya sebagai suatu perjanjian yang mengikat hubungan antara penjual dan pembeli. Jual beli atau perdagangan dalam islam artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Jual beli juga merupakan tindakan atau transaksi yang telah diisyaratkan oleh syariat islam. Artinya, semua aspek dan mekanisme jual beli jelas dalam islam.⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275:

³ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, And Maya Panorama, "Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah" (Idea Press, 2017): 11-14.

⁴ Rezmia Febrina, "Application Of Legal Theory In The Context Of Renewal Of Sharia-Based Business Competition Law," *Jurnal Gagasan Hukum* 4, No. 01 (2022): 71–79.

⁵ Muhammad Azani, Hasan Basri, And Dewi Nurjannah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, No. 01 (2021): 1–14.

⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Iqtishaduna* 8, No. 1 (2017): 78–115.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Berdasarkan kandungan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa praktik riba merupakan perbuatan yang tercela dan dikaitkan dengan pengaruh setan, sehingga membawa dampak negatif bagi pelakunya. Al-Qur'an menggambarkan kondisi pelaku riba seperti orang yang kehilangan keseimbangan, berjalan sempoyongan, dan tidak mampu mengendalikan dirinya. Sejumlah ulama menafsirkan gambaran tersebut sebagai keadaan yang akan dialami pada hari kiamat, ketika para pelaku riba dibangkitkan dari kubur dalam kondisi limbung, kebingungan, dan tidak mengetahui arah tujuan mereka. Selain itu, dalam realitas kehidupan dunia, keterlibatan dalam praktik riba kerap menimbulkan ketidakstabilan, baik secara psikologis maupun ekonomi. Ayat ini menegaskan bahwa pada hari kiamat para pemakan riba akan digiring dari kubur menuju padang mahsyar dengan keadaan yang tidak normal, menyerupai orang yang terganggu akalnya akibat pengaruh setan. Kondisi tersebut bersumber dari kesalahan pemahaman mereka yang menyamakan praktik riba dengan jual beli, padahal secara tegas Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam akad jual beli terdapat konsekuensi hukum berupa perpindahan kepemilikan antara para pihak, di mana penjual menyerahkan barang kepada pembeli, sedangkan pembeli menyerahkan sejumlah harta kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama. Setelah terjadinya perpindahan kepemilikan tersebut, masing-masing pihak memiliki hak untuk memanfaatkan

objek yang diterimanya dengan cara-cara yang dibenarkan dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁷

Para ulama telah bersepakat mengenai kebolehan praktik jual beli, mengingat manusia pada hakikatnya tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri tanpa keterlibatan pihak lain. Namun demikian, pemanfaatan bantuan atau perolehan barang milik orang lain harus disertai dengan penggantian yang sepadan dan layak. Oleh karena itu, proses perpindahan hak kepemilikan melalui akad jual beli wajib dilandasi oleh adanya kesepakatan bersama serta prinsip keadilan, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh salah satu pihak tidak berimplikasi pada kerugian pihak lainnya. Dengan demikian, hanya transaksi bisnis yang terbebas dari unsur paksaan, intimidasi, ketidakadilan, dan eksploitasi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah dan halal menurut ketentuan syariat Islam.⁸

Suatu kesepakatan yang benar dalam syari'at islam adalah adanya tuntutan dan prasyarat. Perbuatan yang dilarang apapun dalam transaksi itu merupakan perbuatan yang dikutuk oleh Allah SWT dengan kata lain segala bentuk kesepakatan atau transaksi dalam jual beli harus memiliki prinsip kebebasan penuh. Bahkan transaksi itu harus lepas dari cara-cara ambiguitas apalagi dari namanya intimidasi dan paksaan.⁹

Transaksi jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan dan keuntungan yang diperoleh salah satu pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan demikian, akad jual beli maupun transaksi didalamnya dalam syari'at islam terdapat tatacara yang wajib diikuti dalamnya.¹⁰

⁷ Mohamad Khari Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai," *Journal Of Islamic Law Studies (Jils) Volume 4*, No. 1 (2020).

⁸ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 3*, No. 2 (2016): 239–61.

⁹ Moh Sa'i Affan, "Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer 1*, No. 01 (2019): 1–24.

¹⁰ Hendra Gunawan And Ahmad Asrof Fitri, "Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Dan Ijon Melalui Perantara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Studi Kasus Di Wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu 1*, No. 3 (2022): 463–74.

Dalam Hukum Islam, pemaksaan merujuk pada tindakan mengancam atau memaksa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, mengucapkan sesuatu, menahan diri dari melakukan sesuatu, atau menahan diri dari memberikan pernyataan. Pemaksaan dianggap sebagai salah satu cacat yang diperoleh dalam kapasitas hukum serta termasuk cacat paling signifikan dalam kerelaan (*ridha*) dan niat dalam suatu transaksi, khususnya dalam akad jual beli.

Akad jual beli merupakan salah satu transaksi sosial dan ekonomi yang paling sering dilakukan dan sangat penting, di mana kehidupan individu maupun masyarakat sangat bergantung padanya. Prinsip dasarnya adalah bahwa transaksi jual beli harus dilaksanakan antara para pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum maupun syariah yang berlaku, sehingga terjamin keabsahannya serta mampu memenuhi kebutuhan para pihak dengan sebaik-baiknya.

Namun, berlawanan dengan prinsip ideal tersebut, transaksi terkadang dilakukan oleh individu yang jahil atau bersifat menindas di tengah masyarakat, sehingga mengakibatkan hilangnya kerelaan dan rusaknya kebebasan berkehendak. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai ketentuan hukum syariah terhadap transaksi yang dilakukan di bawah paksaan khususnya dalam kasus jual beli dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai persoalan ini.

Dalam ajaran Islam, praktik utang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan, namun pelaksanaannya dituntut untuk dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Utang piutang memiliki nilai kemaslahatan bagi kedua belah pihak, karena pada hakikatnya merupakan wujud sikap saling tolong-menolong yang sangat dianjurkan dalam Islam. Melalui mekanisme ini, kesulitan yang dihadapi oleh pihak yang membutuhkan dapat diringankan, sekaligus mempererat hubungan persaudaraan dan solidaritas sosial antara pihak yang terlibat.¹¹

Kecamatan Pebayuran merupakan Kecamatan yang terletak di daerah Kabupaten Bekasi yang saat ini mengalami banyak perkembangan dari berbagai bidang. Khususnya perkembangan yang terjadi dalam bidang ekonomi pertanian

¹¹ Ahmad Musadad, "Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an," *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 6, No. 1 (2019): 54–78.

masyarakat desa di wilayah kecamatan Pebayuran. Kecamatan ini menjadi salah satu Kecamatan yang menjadi sentral kegiatan masyarakat dalam pertanian padi. Kecamatan Pebayuran ini memiliki luas 9.634 Ha memiliki 13 desa dan kelurahan. dengan keseluruhan hasil panen 18.998 Ton/Kuintal menurut data BPS Kecamatan Pebayuran. Dan memiliki lahan persawahan 59.829.349 m².

Tabel 1.1 Data Kegiatan Usaha di Kecamatan Pebayuran

Pabrik Pengilangan	Usaha Pertanian Perorangan	Tanaman Pangan	Padi	Tanaman Pangan Palawija	Hortikultura	Perkebunan
18	11.940	5.725	5.604	128	1.898	78

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Bekasi Kecamatan Pebayuran

Ditinjau dari topografinya, kecamatan Pebayuran termasuk dataran paling rendah dengan keberadaan kecamatan yang mencapai ketinggian rata-rata 4 meter di atas permukaan laut. Sedangkan daerah lainnya berada pada ketinggian 15 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan pemanfaatan ruang, sebanyak 80% luas wilayah kecamatan Pebayuran merupakan kawasan pertanian lahan basah. Penggunaan lahan lainnya, seperti pemukiman perdesaan dan jalur hijau masih relatif minim, hanya 20% dari luas pebayuran. Sebagian besar penduduk di kecamatan pebayuran menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. dengan bekerja sebagai buruh tani. Namun, pada beberapa daerah, seperti desa karanghaur dan karangharja, sumber penghasilannya berasal dari sektor perdagangan besar/eceran dan rumah makan.

Kegiatan ekonomi di masyarakat pedesaan kerap kali menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan dengan kawasan kota. Salah satu fenomena ekonomi yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat pedesaan adalah sistem jual beli berbasis hutang piutang, khususnya dalam sektor hasil pertanian.¹²

Pola ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan petani dalam mengelola modal untuk bertani, terutama di tengah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

¹² M Markhamah Et Al., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal* (Muhammadiyah University Press, 2021). 202-207.

Desa-desa yang tersebar di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, merupakan salah satu wilayah yang masih menerapkan akad jual beli dengan sistem hutang piutang dalam kegiatan perekonomian hasil pertanian.

Sistem ini umumnya melibatkan petani sebagai penjual hasil pertanian dan pihak pembeli yang berperan sebagai pemberi modal. Akad jual beli ini menjadi solusi bagi petani yang membutuhkan dana sebelum masa panen, namun di sisi lain, praktik tersebut sering kali menimbulkan permasalahan, seperti ketidakseimbangan dalam penentuan harga hasil pertanian dan potensi ketergantungan yang berlarut larut antara pabrik dan petani. Ketidakseimbangan ini dapat memengaruhi keadilan transaksi dan berimplikasi pada kesejahteraan ekonomi petani.¹³

Dalam perspektif hukum Islam, sistem hutang piutang dalam akad jual beli harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Namun, pada kenyataannya, penerapan akad semacam ini di masyarakat sering kali tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Hal ini memunculkan kekhawatiran terhadap praktik yang cenderung merugikan salah satu pihak, sehingga memerlukan pengkajian lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana akad tersebut telah memenuhi prinsip muamalah yang adil dan berkelanjutan.

Pelaksanaan akad jual beli hasil pertanian dengan mekanisme hutang piutang di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, bahwa praktik yang berlangsung di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pola transaksi yang dilakukan antara petani dan pihak tengkulak atau pembeli cenderung menggabungkan dua akad sekaligus, yaitu akad pinjaman (qardh) dan akad jual beli (bai'), yang secara tegas dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ

Artinya: "Rasulullah SAW melarang (menggabungkan) jual beli dengan pinjaman." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ahmad).

¹³ Widiana Widiana And Arna Asna Annisa, "Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam Pada Bidang Pertanian Di Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, No. 2 (2017): 88–101.

Hadis ini menjelaskan bahwa Islam melarang adanya dua akad berbeda yang digabungkan dalam satu transaksi, karena dapat menimbulkan kerancuan, ketidakjelasan, dan potensi munculnya riba terselubung. Akad bai' (jual beli) bersifat pertukaran keuntungan secara komersial, sementara akad qardh (pinjaman) bersifat sosial dan tolong-menolong. Apabila keduanya disatukan, maka akad pinjaman yang seharusnya tidak mendatangkan manfaat menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan, sehingga mengandung unsur riba.

Dalam tradisi hukum muamalah Islam, hadis “Dari Abū Hurairah ra., bahwa Rasūlullāh SAW melarang jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*)” menjadi rujukan normatif yang menyatakan bahwa penggabungan antara akad jual beli (*bai'*) dan akad pinjaman (*qardh*) dalam satu kesepakatan transaksi adalah terlarang. Ulama menjelaskan bahwa larangan ini muncul karena ketika kedua akad itu digabung, maka akad yang semula bersifat sosial (pinjaman tanpa keuntungan) berubah menjadi sarana memperoleh keuntungan tambahan, yang dalam perspektif syariah mendekati atau termasuk riba terselubung.

Transaksi multiakad yang pada praktiknya mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan, seperti riba, maka hukumnya menjadi haram, meskipun akad-akad yang menyusunnya pada dasarnya bersifat boleh. Penggabungan beberapa akad yang secara asal dibenarkan oleh syariat, namun berimplikasi pada terjadinya praktik yang dilarang, menyebabkan keseluruhan transaksi tersebut tidak diperkenankan. Hal ini tampak dalam penggabungan antara akad salaf (utang piutang) dengan akad jual beli, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Nabi Muhammad saw. melarang penggabungan antara akad jual beli dan salaf. Larangan tersebut bertujuan sebagai langkah preventif (*sadd al-dzari'ah*) untuk menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada praktik transaksi ribawi.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa praktik multiakad berupa penggabungan akad jual beli (*mu'awadah*) dengan akad pinjaman (*qardh*) hukumnya tidak diperbolehkan apabila disertai dengan persyaratan tertentu. Larangan tersebut didasarkan pada potensi munculnya unsur riba dalam transaksi tersebut. Namun demikian, apabila penggabungan akad tersebut terjadi tanpa unsur kesengajaan dan tidak dirancang sejak awal untuk menjadikan akad qardh sebagai

sarana memperoleh keuntungan, maka transaksi tersebut dipandang sebagai sesuatu yang dibolehkan, karena tidak mengandung maksud untuk melakukan praktik riba..¹⁴

Larangan tersebut mengandung hikmah untuk memisahkan antara akad *tabarru'* (non-komersial) seperti *qardh hasan*, dan akad *tijari* (komersial) seperti jual beli (*bai'*). Ketika dua akad ini digabungkan dalam satu transaksi, muncul potensi keuntungan tambahan dari pinjaman yang dikategorikan sebagai *riba al-qardh*. Imam Malik menegaskan bahwa larangan ini bertujuan mencegah munculnya unsur ketidakadilan dalam hubungan ekonomi, karena salah satu pihak akan cenderung mendapatkan keuntungan ganda dari akad yang seharusnya murni sosial.

Dalam kajian hukum ekonomi Islam, konsep *ta'alluq* merupakan salah satu bentuk penyimpangan akad yang menyebabkan rusaknya kesempurnaan suatu transaksi. *Ta'alluq* berarti keterikatan atau ketergantungan satu akad terhadap akad lainnya yang tidak seharusnya saling terikat. Imam Al-Qarafi menjelaskan bahwa setiap akad memiliki rukun, syarat, dan akibat hukum yang berdiri sendiri.¹⁵

Ketika dua akad digabungkan dan salah satunya menjadi syarat bagi yang lain, maka terjadi *ta'alluq*, yang berpotensi menimbulkan unsur riba atau gharar (ketidakjelasan). Larangan Rasulullah SAW terhadap praktik tersebut menunjukkan bahwa Islam menolak bentuk transaksi yang menjadikan pinjaman sebagai jalan untuk memperoleh keuntungan melalui jual beli, karena pinjaman dalam Islam bersifat *tabarru'* (tolong-menolong), bukan *tijari* (komersial).

Oleh karena itu, larangan Rasulullah SAW terhadap praktik yang mengandung dua akad dalam satu transaksi merupakan upaya menjaga kemurnian *qard* sebagai sarana sosial yang bebas dari motif komersial, sekaligus memastikan bahwa sistem ekonomi berjalan secara jujur, transparan, dan adil tanpa adanya unsur yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, pemisahan antara akad

¹⁴ Iwan Setiawan, "Analisis Filosofis Terminologi Multi Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 6, no. 3 (2023): 484–500.

¹⁵ Abdul Rosid Siregar, Yasir Yasir, and Sugianto Sugianto, "Desain Akad Muamalah Perbankan Syariah Pada Ekonomi Islam," *JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME)* 1, no. 4 (2023): 01–17.

tabarru' dan akad tijari menjadi keharusan agar transaksi sesuai dengan nilai-nilai syariah serta melindungi keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

Dalam konteks jual beli hasil pertanian dengan mekanisme hutang piutang di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, fenomena *ta'alluq* tampak ketika pemberi modal (tengkulak) memberikan pinjaman kepada petani dengan syarat hasil panen harus dijual kembali kepadanya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.¹⁶

Akad jual beli yang seharusnya bebas dari unsur paksaan menjadi terikat dengan akad pinjaman, sehingga menciptakan ketimpangan dan mengarah pada eksploitasi ekonomi. Bahwa praktik penggabungan akad dalam pembiayaan pertanian berpotensi menimbulkan *ta'alluq* dan pelanggaran prinsip keadilan kontraktual.¹⁷

Fenomena ini tampak jelas dalam praktik jual beli hasil pertanian di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Banyak petani terpaksa menerima modal dari pemberi pinjaman atau tengkulak dengan syarat menjual hasil panen mereka kepada pihak yang sama dengan harga di bawah harga pasar. Praktik ini merupakan bentuk penggabungan antara akad *qardh* dan *bai'*, yang dalam konteks hadis tersebut termasuk ke dalam kategori yang dilarang.

Fenomena yang berkaitan dengan perjanjian jual beli hutang piutang hasil pertanian di Kecamatan Pebayuran mencerminkan interaksi yang kompleks antara praktik tradisional masyarakat lokal, inisiatif pemerintah untuk mendukung pertanian, tekanan ekonomi akibat kebutuhan finansial petani, dan kemajuan teknologi yang mulai memengaruhi pola transaksi. Petani di Kecamatan Pebayuran cenderung berada di persimpangan antara penggunaan sistem hutang yang bersifat informal yang telah lama diterapkan dan adopsi struktur keuangan formal yang mulai berkembang, terutama yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁸

¹⁶ Harun Harun, "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh," *Suhuf* 30, no. 2 (2018): 178–93.

¹⁷ Khoironia Dwi Aprilia Rahayu, Harun Alrasyid, and Ahsani Taqwiem, "Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang)," *Jurnal Warta Ekonomi* 8, no. 01 (2025), 78-88.

¹⁸ Agustinar Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi," *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 02 (2018).

Selain itu, tantangan lingkungan seperti perubahan iklim dan fluktuasi hasil panen menambah tekanan dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang ini. Efektivitas akad hutang piutang hasil panen tersebut sangat penting untuk memastikan kemanfaatan ekonomi bagi petani, mendukung keberlanjutan pertanian, serta memenuhi prinsip keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, perhatian yang berkesinambungan dari pembuat kebijakan, lembaga keuangan syariah, dan komunitas pertanian diperlukan untuk menciptakan model perjanjian yang tidak hanya adil, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Pebayuran.

Hasil penelitian dan analisis ini akan disajikan dalam bentuk tesis dengan judul yang secara tepat mencerminkan fokus penelitian dan temuan yang diperoleh, yaitu **“PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN MEKANISME HUTANG PIUTANG DI KECAMATAN PEBAYURAN KABUPATEN BEKASI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH.”**

B. Rumusan Masalah

Praktik akad jual beli hutang piutang hasil pertanian di Kecamatan Pebayuran ini membuka kesempatan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah ini dapat diaplikasikan dan relevan sebagai pemahaman bagi para petani maupun pemberi modal/ Tengkulak. Dengan ini, rumusan masalah mendasari akad jual beli berdasarkan terletak pada aspek Hukum, Ekonomi dan juga Keadilan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan persoalan yang telah diuraikan oleh penulis di dalam latar belakang sebelumnya, maka dirumuskan bahwa masalah dalam penelitian ini adalah sebagian berikut:

1. Bagaimana mekanisme hutang piutang dalam pelaksanaan praktik akad jual beli hasil pertanian di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana kemanfaatan dan keburukan dalam akad jual beli hasil pertanian dengan mekanisme hutang piutang dilakukan oleh petani dan tengkulak di kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad jual beli hasil pertanian dengan mekanisme hutang piutang di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, aktivitas penelitian tesis yang telah dilakukan bertujuan untuk mencapai beberapa hal berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan dalam praktik akad jual beli hasil pertanian di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi.
2. Untuk menganalisis kemanfaatan dan keburukan dalam akad jual beli hasil pertanian dengan mekanisme hutang piutang dilakukan oleh petani dan tengkulak di kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad jual beli hasil pertanian Dengan mekanisme hutang piutang di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian yang diharapkan dari penyusunan penelitian tesis ini adalah sebagian berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam memperluas pemahaman tentang mekanisme praktik jual beli hasil pertanian sistem hutang piutang di Kecamatan Pebayuran ini. Melalui perspektif ini, penelitian memungkinkan munculnya lebih banyak tentang relevansi teori hukum dalam konteks serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik jual beli hutang piutang ini diterapkan dalam kehidupan muamalah dan sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.


2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat berkontribusi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menerapkan akad jual beli hasil pertanian mekanisme hutang piutang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para petani, terkait dengan mekanisme akad yang adil transparan, dan berlandaskan syariah, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik maupun praktik yang merugikan salah satu pihak.

Selain itu penelitian ini juga berperan dalam mendorong keberlanjutan ekonomi lokal desa dengan menawarkan sistem transaksi yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan keberkahan sesuai norma islam. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis kepada pemerintah daerah maupun lembaga keagamaan untuk meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan penguatan implementasi akad berbasis syariah di sektor pertanian.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian tesis ini dapat diilustrasikan dalam skema sebagian berikut:



Gambar. 1.2 Kerangka Pemikiran

Beberapa ahli hukum telah menyampaikan pandangan mereka terkait pentingnya pelaksanaan norma dan prinsip hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, norma dan prinsip ini mencakup keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan larangan atas praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan kezaliman.¹⁹ Prinsip-

¹⁹ S H Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022): 22.

prinsip dalam ajaran islam menjadi landasan bagi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, ajaran islam juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam upaya membangun struktur ekonomi yang memberikan manfaat yang merata yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.²⁰

Dalam implementasinya penerapan prinsip dan norma serta asas hukum islam memberikan petunjuk sebagai landasan kebijakan, mulai dari pengaturan keuangan hingga perencanaan pembangunan ekonomi serta pendekatan dalam pengelolaan bisnis. Dengan memperhatikan tujuan serta prinsip diatas utama ini, sistem ekonomi dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, menghindari ketimpangan ekonomi yang merugikan, serta menjaga kesinambungan lingkungan dan sumber daya alam.²¹

Pelaksanaan Prinsip dan norma ini menjadi penting untuk memastikan bahwa akad jual beli mekanisme hutang piutang, seperti yang terjadi di Kecamatan Pebayuran, berjalan sesuai dengan syariat Islam. Norma agama juga memberikan ketentuan bahwa semua ketentuan didalamnya berasal dari Allah SWT baik berupa perintah, larangan dan atau petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Norma dan prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai kerangka etis yang menjamin terciptanya transaksi yang adil, saling menguntungkan, dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Apabila prinsip-prinsip ini diterapkan dengan baik, maka hukum ekonomi syariah akan mampu berperan dalam menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.²²

Penelitian ini berfokus pada menganalisis praktik akad jual beli hasil pertanian Mekanisme hutang piutang di Kecamatan Pebayuran. Fokus penelitian terletak pada aspek hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Kajian ini juga bertujuan memberikan solusi yang relevan untuk

²⁰ Syahrul Amsari, Isnaini Harahap, And Zuhrinal M. Nawawi, "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah," *Ekonomis: Journal Of Economics And Business* 8, No. 1 (2024): 729–38.

²¹ Anggi Pretty Nadya Rumapea Et Al., "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Pada Era Al-Khulafa' Al-Rasyidin," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 4, No. 1 (April 2025): 402–16.

²² Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, No. 1 (2016): 141–67.

meningkatkan kesejahteraan petani melalui penerapan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus mendukung keberlanjutan sistem ekonomi pedesaan.

Pelaksanaan akad jual beli antara petani dan pihak pemodal wajib berlandaskan prinsip-prinsip fundamental yang meliputi: kebebasan bertransaksi (ikhtiyari), pemenuhan janji dan tanggung jawab (amanah), kehati-hatian dalam pengambilan keputusan (ikhtiyati), sifat mengikat dan tidak dapat diubah secara sepihak (luzum), prinsip saling menguntungkan, kesetaraan hak dan kewajiban (taswiyah), keterbukaan, kapasitas para pihak, kemudahan dalam pelaksanaan (taisir), itikad baik, serta pemenuhan tujuan yang sah menurut hukum. Seluruh prinsip tersebut harus mengandung nilai-nilai dasar berupa kepercayaan, kekuatan mengikat secara hukum, kesetaraan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, etika moral, kepatutan, serta kesesuaian dengan kebiasaan yang berlaku.²³

Keadilan dalam Islam berarti bahwa orang harus bertindak adil dalam bisnis mereka dan melarang kecurangan dan perbuatan dzolim. Islam juga menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam praktik bisnis. Keadilan ini bersifat horizontal, jujur, tidak merugikan, dan tidak merugikan. Menurut pandangan ini, setiap orang harus bertindak adil, menghindari penipuan, dan menghindari tindakan zalim terhadap orang lain. Keadilan dalam bisnis adalah bagian penting dari ajaran Islam, di mana hak dan kewajiban harus seimbang.

Dalam pelaksanaan aktivitas profesional maupun kegiatan bisnis, Islam menekankan prinsip keadilan, termasuk terhadap pihak yang kurang disukai. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 8. Keadilan tersebut mencerminkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berkaitan dengan terciptanya keseimbangan dan keharmonisan menyeluruh dalam tatanan alam semesta.

Alam semesta tampak memiliki aturan dan keteraturan yang sempurna. Oleh karena itu, prinsip kemoderatan, kebersamaan, dan keseimbangan menjadi landasan etis penting untuk semua usaha dan organisasi. Seringkali, keadilan

²³ Lisnawati Lisnawati Et Al., "Hukum Ekonomi Syariah (Editor: Andi Mardika)" (Az-Zahra Media Society, 2024). 55-59.

dikaitkan dengan kebajikan dan ketakwaan. Ibnu Taymiah menyatakan bahwa keadilan adalah nilai dasar yang membentuk inti dari tauhid.²⁴

Dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, prinsip keadilan merupakan salah satu faktor fundamental yang menentukan terjadinya proses pertukaran antara para pihak. Ibnu Taimiyah, sebagai Syaikh al-Islam, memberikan perhatian yang signifikan terhadap konsep keadilan, khususnya dalam penetapan harga dan penentuan laba yang wajar bagi masyarakat. Pandangan tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum serta mencegah terjadinya praktik eksploitasi oleh para pelaku usaha, sehingga perputaran ekonomi dapat berlangsung secara normal dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh pihak. Konsep keadilan ini dijabarkan melalui gagasannya mengenai kompensasi yang setara (*iwad al-mithl*) dan harga yang setara (*thaman al-mithl*). Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kompensasi yang setara harus diukur dan ditentukan berdasarkan standar kesetaraan, yang pada hakikatnya merupakan inti dari keadilan itu sendiri (*nafs al-'adl*).

Berdasarkan ayat di atas mengandung makna tersirat bahwa Allah SWT menyuruh setiap manusia untuk berbuat adil dalam setiap aktifitas apapun. Sama halnya dengan kegiatan bermuamalah ekonomi islam yang harus bisa beretika adil dan tidak membedakan sehingga terjadinya keselarasan terhadap keseluruhan operasional dalam ekonomi islam.²⁵

Lebih jauh prinsip dasar dalam bermuamalah adalah prinsip halal dan haram yang menetapkan suatu batasan atas kegiatan ekonomi, prinsip tersebut menjadi rambu-rambu yang telah ditetapkan sehingga praktik jual beli hutang piutang dengan hasil pertanian di desa karangpatri harus sesuai dengan koridor hukum, norma dan prinsip ekonomi islam, dengan demikian memungkinkan setiap individu

²⁴ Ahmad Syafiq, "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2019): 96–113.

²⁵ Zaenudin Mansyur, "Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perjanjian Syari'ah," *Asy-Syari'ah* 22, No. 2 (2020): 159–78.

menjalankan profesi dalam koridor yang ditetapkan dan prinsip juga norma di dalamnya menguat keadilan dan kemanfaatan dalam setiap kegiatan ekonomi.²⁶

Prinsip kejujuran juga menjadi penting selain juga keadilan didalamnya, kejujuran juga menjadi kunci keberhasilan dalam setiap praktik jual beli ataupun kegiatan muamalah lainnya. Transparansi terhadap petani juga merupakan bagian penting dalam prinsip ini.

Kejujuran juga diiringi dengan pertanggungjawaban yang mematuhi koridor hukum, norma dan juga etika yang diatur oleh agama islam. Praktik tersebut menghasilkan kegiatan bisnis yang optimal bagi semua pihak yang terlibat, dengan memperhatikan prinsip keadilan. Oleh karena itu prinsip-prinsip syariah islam dan pelaksanaan praktik akad jual beli hutang piutang didalamnya dapat mendorong reformasi untuk memastikan bahwa hukum, norma memberikan keadilan yang adil dan manfaat sosial yang maksimal, sejalan dengan tujuan etika dan utilitarian hukum islam.²⁷

Melihat prinsip keadilan dalam sistem ekonomi syariah dan cara mereka diterapkan dalam bisnis merupakan perjalanan melalui pemahaman yang mendalam tentang fungsinya dalam kehidupan bermuamalah serta norma-norma syariah yang terkandung di dalamnya. Bisnis memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif, dari tingkat lokal hingga internasional.²⁸ Di dalamnya, baik pemberi modal maupun petani memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk mengatur hubungan ini untuk menghindari pihak yang terlibat dieksploitasi atau dirugikan.²⁹

Teori *'urf* merupakan salah satu metode dalam ushul fikih yang digunakan untuk melakukan istinbat hukum. *'Urf* dipahami sebagai kebiasaan yang telah

²⁶ Siti Femilivia Aisyah, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024, 49–61.

²⁷ Ending Solehudin Et Al., "Transformation Of Shariah Economic Justice: Ethical And Utility Perspectives In The Framework Of Maqashid Shariah," In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 24, 2024, 101–15.

²⁸ Aisyah, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah."22-26.

²⁹ Siti Artika Saragih M Yarham Et Al., "Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Online Di Kota Baru," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, No. 1 (2024): 2-9.

dikenal dan dipraktikkan secara luas oleh masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai tradisi, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun kebiasaan meninggalkan suatu perbuatan. Sebagian ulama memaknai *'urf* sebagai adat kebiasaan, sementara sebagian lainnya membedakan keduanya, khususnya dalam aspek penerapan dan implikasinya terhadap penetapan hukum.

Suatu *urf* dapat dijadikan hukum apabila ia memenuhi beberapa syarat yaitu *urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat, *urf* tersebut masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *urf* tersebut ditetapkan, Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan *urf* oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya, *urf* tidak bertentangan dengan nash. Kebiasaan ditengah masyarakat baik berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku dan disetujui oleh masyarakat itulah yang disebut sebagai *urf*.³⁰

Sebagai salah satu konsep yang diuraikan dalam hukum islam, *urf* didefinisikan sebagai aktivitas komunitas tradisional atau interaksi yang dilakukan berulang kali. Konsep *urf* merupakan jawaban para pemikir islam kontemporer dalam mereformasi hukum. Perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat dilakukan melalui mekanisme dekonstruksi hukum islam dan penyesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum islam.³¹

Secara umum dapat disimpulkan bahwa *'urf* dalam perspektif syariat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kecuali apabila termasuk dalam kategori *'urf sahih*, yaitu kebiasaan yang sejalan dengan dalil nash atau setidaknya tidak bertentangan dengannya. Apabila persyaratan tersebut terpenuhi, maka *'urf* dapat dijadikan sebagai dalil yang sah dan dipertimbangkan dalam proses ijtihad guna merumuskan dan menetapkan suatu ketentuan hukum..³²

Keberlakuan *urf* dalam kehidupan manusia menunjukkan bahwa ia membantu atau menghapus masalah. Salah satu dalil syara adalah maslahat, begitu

³⁰ Adib Hamzawi, "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 4, No. 1 (2018): 1–27.

³¹ "View Of Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," Accessed October 24, 2025, 93-80.

³² Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, No. 2 (2015): 379–96.

juga menleyapkan kesulitan. Memelihara kebiasaan masyarakat adalah tujuan syara dan merupakan cara untuk melenyapkan kesulitan. Dalam banyak hal, kemaslahatan yang telah menjadi urf bangsa Arab sebelum kedatangan Islam diterima dengan baik oleh ajaran islam. Anda tidak akan dapat mengetahui asal-usul suatu agama jika tidak karena urf, karena kenabian mengetahui agama, sedangkan mu'jizat mengetahui kenabian, dan mu'jizat dikatakan apabila keluar dari kenabian.³³

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tahap awal pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan dan konteks yang relevan untuk penelitian mendalam tentang “Pelaksanaan Akad Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Mekanisme Hutang Piutang di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini menyoroti peran yang sangat penting dari praktik maupun pelaksanaan terhadap jual beli hutang piutang dari hasil pertanian Kecamatan Pebayuran.

Fokus utama penelitian ini adalah menggali keterkaitan antara prakti dalam hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip hukum islam, dan keadilan dalam kemanfaatan didalamnya. Dalam upaya awal untuk menyelidiki isu-isu yang relevan ini, kajian ini memerlukan analisis pustakaan yang menyeluruh dan komprehensi. Berikut ini penulis merumuskan beberapa hasil penelitian terdahulu, sebagian berikut:

Pertama, penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian” yang ditulis oleh Muhammad Ngasifudin, Dkk pada Tahun 2021.³⁴ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli hasil panen sistem pembayaran ditaguhkan di desa pahonjaen semua aspek baik rukun syarat dengan teori jual beli sudah memenuhi aspek tersebut, tetapi pembayaran hutang tersebut belum jelas dalam hal waktu pengembalian hutangnya, serta kemanfaatan praktik jual beli tersebut masih

³³ Dar Nela Putri, “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam,” *El-Mashlahah* 10, No. 2 (2020): 14–25.

³⁴ Muhammad Ngasifudin And Tri Almunawaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, No. 1 (2021): 105–15.

kurang memberikan manfaat yang jelas dalam perekonomian di desa pahonjaen. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian tersebut lebih berorientasi pada analisis kontraktual antara petani dan pembeli lebih menekankan pada aspek syarat dan rukunnya. Sedangkan, penelitian penulis lebih terfokus tidak hanya pada pelaksanaan syarat dan rukun saja, tapi lebih mengeksplorasi pada sistem keadilan dan kemanfaatan yang lebih mendalam pada aspek hukum ekonomi syariah. Meskipun keduanya terkait dengan masalah jual beli sistem hutang pada hasil panen, fokus penelitian dan pendekatan yang digunakan berbeda. Persamaannya adalah bahwa keduanya mencerminkan relevansi dalam konteks akad jual beli sistem hutang piutang, meskipun pendekatan penelitiannya berbeda.

Kedua, penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul “Hutang Piutang Dibayar Dengan Hasil Panen Dalam Perspektif Hukum Islam Di Gadingrejo” yang ditulis oleh Arifuat Marzuki pada Tahun 2023.³⁵ Menurut hasil penelitian ini, pelaksanaan akad yang terjadi di desa gadingrejo praktik hutang piutang dibayar dengan hasil pertanian Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad hutang-piutang yang dibayar dengan hasil panen di Desa Gadingrejo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, mengandung unsur ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal. Ketidaksesuaian ini menyebabkan akad tersebut menjadi tidak sah atau rusak secara hukum.

Meskipun objek hutang-piutang, yaitu hasil panen, telah memenuhi syarat sebagai barang yang dapat diperjualbelikan menurut hukum Islam, pelanggaran terhadap kesepakatan awal dalam akad menjadikan pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keabsahan dalam transaksi syariah. Perbedaan dengan penelitian penulis bahwa, penelitian tersebut lebih fokus pada analisis hukum ekonomi syariah dalam konteks syarat dan rukun akad hutang piutang sajadan cangkupan wilayah peneliti hanya desa sedangkan penulis Sekecamatan Pebayuran. Sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada aspek norma, kemanfaatan dan juga keadilan dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

³⁵ Arifuat Marzuki, “Hutang Piutang Dibayar Dengan Hasil Panen Dalam Perspektif Hukum Islam Di Gadingrejo,” *Jurnal Keislaman* 6, No. 1 (2023): 127–39.

Meskipun keduanya memiliki kesamaan yang berkaitan dengan hutang piutang hasil pertanian, penelitian tersebut lebih mengeksplorasi aspek akad hutang piutang, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada aspek norma dan prinsip syariah.

Ketiga, penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul “Sistem Hutang Piutang Dibayar hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Marina Zulfa Dkk pada Tahun 2022.³⁶ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem hutang-piutang yang dibayar dengan hasil tani di Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, merupakan tradisi masyarakat setempat yang telah berlangsung lama. Sistem ini dilakukan dengan cara meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan, yang kemudian dilunasi dengan hasil panen padi. Masyarakat menganggap praktik ini sebagai kebiasaan atau tradisi tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek hukum Islam. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, praktik hutang-piutang diperbolehkan karena termasuk dalam akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang bertujuan untuk meringankan beban pihak lain. Namun, hukum Islam menegaskan bahwa pengambilan keuntungan dari orang yang meminjam dianggap riba dan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, meskipun tradisi ini dapat dibenarkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti tidak mengambil keuntungan tambahan dari pihak yang meminjam, perlu adanya kesadaran masyarakat untuk memastikan praktik tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dalam ekonomi Islam.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis bahwa fokus peneliti lebih menekankan pada mekanisme akad, dan kemanfaatan serta dampaknya terhadap petani serta keadilan dalam pelaksanaan, serta perbedaan lainnya penelitian tersebut hanya mengkaji aspek tradisi masyarakat sebagai faktor utama dalam praktik tersebut. Persamaannya adalah bahwa sama-sama menyoroti pentingnya kesesuaian akad sebagai prinsip syariah, terutama dalam aspek keadilan.

Keempat, penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul “Praktik Utang Piutang Sistem Ijon Di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa”

³⁶ Marina Zulfa, “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (2022): 87–97.

yang ditulis oleh Khofifatul Mastary Dkk pada Tahun 2023. Hasil penelitian ini menjelaskan Mekanisme utang-piutang yang dipraktikkan kedua belah pihak yakni dengan mengadakan transaksi atau perjanjian kesepakatan mengenai jumlah pinjaman serta tambahannya secara lisan dan berupa catatan-catatan oleh pemilik modal mengenai tanggal pengambilan pinjaman, jumlah uang serta tanggal pengembalian. Utang yang dilakukan oleh petani berdasarkan faktor internal karena adanya kebutuhan segera terhadap uang tunai.

Adapun berdasarkan faktor eksternal karena faktor situasional dimana masyarakat di Desa Berare banyak yang menjalankan aktivitas serupa, dimana hal ini menurut masyarakat memiliki manfaat dan lazim dilakukan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis bahwa fokus peneliti lebih menekankan pada mekanisme hutang hasil pertanian pada mekanisme yang adil, bermanfaat dan juga memuat prinsip-prinsip syariah, serta perbedaan lainnya luas aspek cakupan kecamatan berbeda dengan penelitian diatas hanya desa. Persamaannya adalah bahwa sama-sama menyoroti pentingnya kesuaian pinjaman yang diambil dengan modal yang diberikan harus sesuai dengan ekonomi syariah.

Kelima, penelitian dalam bentuk jurnal “Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam” oleh Miftah Falahul Aqil pada Tahun 2021.³⁷ Hasil penelitian ini menjelaskan Berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan di Desa Karangsong kabupaten Indramayu terkait Hutang bersyarat dalam pemberian modal pada sektor pertanian perspektif etika bisnis Islam sudah sesuai syarat sah dalam melakukan hutang piutang. Namun tidak sesuai dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu dalam prinsip tauhid dimana pemberi modal juga mengejar keuntungan dari petani melalui pemotongan hasil panen, lalu dalam prinsip keseimbangan yaitu petani tidak mendapat haknya berupa uang dari hasil panen tersebut secara langsung dan adanya syarat yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pemberi modal dimana diharuskan menjual hasil panen kepada pemberi modal, dan sudah sesuai pada

³⁷ Miftah Falahul Aqil, “Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam,” *Ecopreneur: Journal Of Sharia Economics Study Program* 2, No. 1 (2021): 12–25.

prinsip kejujuran karena dalam proses akad atau transaksi sudah sesuai karena akadnya terpenuhi sesuai akad awal dan tidak adanya unsur penipuan.

Sehingga seharusnya dalam melakukan hutang bersyarat tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dari kesimpulan penelitian diatas dapat memberikan perbedaan yang mendalam dengan penelitian penulis yaitu dimana penelitian diatas memberikan kesimpulan kajian yang ditarik menurut rukun akad sahnya saja, sedangkan penulis memberikan gambaran yang lebih luas terkait dengan norma, prinsip-prinsip syariah yang lebih luas dalam penelitian ini. Perbedaan kedua yaitu aspek kajian wilayah yang hanya sebatas dengan desa sedangkan penulis mencakup satu kecamatan yang terdiri dari 13 desa dan 1 kelurahan didalamnya kecamatan pebayuran. Sedangkan, persamaan dalam penelitian diatas dan yang akan penulis yaitu adalah bahwa keduanya mencerminkan relevansi dalam konteks akad jual beli sistem hutang piutang, meskipun pendekatan penelitiannya berbeda.

